



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

2 April 2020

- Yth.
1. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Badan Intelijen Negara;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur;
 12. Para Bupati/Walikota

SURAT EDARAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR: 05 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN PENGAJUAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2020

A. Latar Belakang

Bahwa meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan

Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (non-alam), dan arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memungkinkan sebagian ASN untuk bekerja dari rumah (*work from home*), serta memperhatikan waktu Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari s.d 29 Mei 2020 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka diperlukan penyesuaian kebijakan tata kelola pemerintahan yang antisipatif dan flexibel, namun tetap memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu aspek dalam tata kelola pemerintah adalah tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi instansi pemerintah dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020.

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi pimpinan instansi pemerintah mengenai perpanjangan waktu dan mekanisme penyampaian PMPRB serta pengajuan unit kerja berpredikat menuju Wilayah WBK/WBBM dan mekanisme penyampaiannya sebagai tindak lanjut kebijakan penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

2. Tujuan

- a. Memastikan instansi pemerintah menyampaikan PMPRB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19;
- b. Memastikan instansi pemerintah mengusulkan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19;
- c. Memastikan instansi pemerintah menyampaikan PMPRB sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Memastikan instansi pemerintah mengusulkan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan;

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat arahan bagi pimpinan instansi pemerintah tentang waktu dan mekanisme penyampaian PMPRB serta pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2020 sebagai upaya penyesuaian kebijakan pemerintah tentang penanganan penyebaran COVID-19.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Ketentuan

1. Bahwa waktu penyampaian PMPRB yang semula ditetapkan tanggal 30 April 2020, berdasarkan Surat Edaran ini waktu penyampaian PMPRB untuk tahun 2020 diperpanjang menjadi tanggal 31 Mei 2020.
2. Penyampaian PMPRB dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
3. Bahwa waktu pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM yang semula ditetapkan tanggal 31 Mei 2020, berdasarkan Surat Edaran ini waktu pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM untuk tahun 2020 diperpanjang menjadi tanggal 30 Juni 2020.
4. Pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi pmpzi.menpan.go.id sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
5. Kementerian PANRB tidak menerima penyampaian PMPRB dan usulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM secara langsung ataupun dalam bentuk *hardcopy*

sehingga tidak dianjurkan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas untuk menyampaikan PMPRB dan usulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Kementerian PANRB.

F. Penutup

1. Para pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan Surat Edaran ini.
2. Perpanjangan waktu penyampaian PMPRB dan pengajuan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBMM hanya berlaku tahun 2020.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Dalam Negeri.